



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN CIBATU

Jalan raya Cibatu KM. 15 Kecamatan Cibatu – Purwakarta 41183

## KEPUTUSAN CAMAT CIBATU

NOMOR : KU.02/11 /SK.Renja Kec.Cibatu/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

## TENTANG

### RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

#### CAMAT CIBATU

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengawasan di Kecamatan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibatu Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
30. Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
31. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2022;
32. Keputusan Camat Cibatu Nomor : 05/SK-Camat-Cibatu/Renstra/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Setrategis ( Renstra ) Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2022;
33. Surat Keputusan Camat Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor : KU.02/ 11 /SK.renja Kec.Cibatu/2022 tentang Penetapan Tim Penyusunan Renja Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
: PERTAMA
- KEDUA
- KETIGA
- : Keputusan Camat Cibatu Kabupaten Purwakarta Tentang Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- : Rencana Kerja Kecamatan Cibatu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- : Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
  - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Purwakarta;

d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT : Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Cibatu ini.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini anggaran Penyusunan Renja Kecamatan Cibatu Tahun 2022 dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cibatu  
Pada Tanggal : 03 Juni 2022

CAMAT CIBATU,

**MUHAMMAD KOSIM, S.STP, M.Si**

Pembina Tk.I/NIP. 19820620 200012 1 001

**LAMPIRAN I :****KEPUTUSAN CAMAT CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA****NOMOR : KU.02/11/SK.Renja Kec.Cibatu/2022****TANGGAL : 03 Juni 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PADA KECAMATAN CIBATU  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022.****SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022  
PADA KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTURAL</b>
1	2	3	3
1.	MUHAMMAD KOSIM, S.STP, M.Si	Penanggungjawab	Camat
2.	INDRA WIJAYA KUSUMA, S. STP	Ketua	Sekcam
3.	CECEP DRAJAT MARYANTO, SE	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, pelaporan, ke uangan
4.	DODI MAOSYANDI, SE	Anggota	Kasi PMD
5.	AJAT SUDRAJAT, A.Md	Anggota	Kasi PEM
6.	NANANG ASMARA	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
7.	R. ACU WAHYU HERMAWAN, S.Sos	Anggota	Kasubag Kepegawaian
8.	RACHMAT GUNAWAN	Anggota	Bendahara Pengeluaran
9.	EKA SEPTIADI	Anggota	Pengelola PMD
10.	WAHYUDIN	Anggota	Pengelola Sarana/Prasarana

CAMAT CIBATU

**MUHAMMAD KOSIM, S.STP, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19820620 200012 1 001

**LAMPIRAN II :****KEPUTUSAN CAMAT CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA****NOMOR : KU.02/ 11 /SK.Renja Kec.Cibatu/2022****TANGGAL : 03 Juni 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PADA KECAMATAN CIBATU  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022****URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA )  
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>	
1	2	3	
1.	Penanggungjawab	1.	Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022;
		2.	Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022.
2.	Ketua	1.	Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022;
		2.	Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	1.	Berkoordinasi dengan para Anggota;
		2.	Menyusun data data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022;
		3.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua.
		4.	Menyampaikan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Purwakarta.
4.	Anggota	1.	Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan Program dan fungsi Kecamatan Cibatu ;
		2.	Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2022;
		3.	Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Rencana Kerja Tahun 2022;
		4.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cibatu Tahun 2022.

**CAMAT CIBATU****MUHAMMAD KOSIM, S.STP, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19820620 200012 1 001